



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04 Pasar Belakang, Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Satpol PP Mukomuko, bertempat tinggal di Pasar Belakang, Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara dengan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mkm tertanggal 14 Desember 2018 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Oktober 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 153/09/20/2001, tanggal 7 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Adapun status perkawinan antara Perawan dan Jejaka;

Hlm. 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat di Bengkulu selama 1 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua dari Penggugat di Bengkulu kurang lebih 3 bulan, setelah itu pindah kerumah saudara di Desa Pasar Penarik, Kecamatan Penarik selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah nenek dari Penggugat di Pasar Belakang, Kelurahan Pasar Mukomuko, Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Anak penggugat dan tergugat, perempuan, lahir tanggal 8 Agustus 2002;
 2. Anak penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2005;
 3. Anak penggugat dan tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2009;Anak pertama ikut bersama Tergugat, anak yang kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 15 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang mempunyai sifat kasar dan ingin menang sendiri, tergugat yang tidak pernah jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, dan juga Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang menghina dan menjatuhkan harga diri dari Penggugat dan keluarga Penggugat, dan apa bila Tergugat marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor disertai dengan pengancaman terhadap keselamatan Penggugat, Penggugat sudah berusaha menasehati tapi Tergugat hanya diam tapi tetap tidak mau mendengarkan;
5. Bahwa, pada sekitar awal Desember 2017 malam hari, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pindah ke mess Satpol PP Mukomuko, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah nenek dari Penggugat di Pasar Belakang, Kelurahan Pasar Mukomuko,

Hlm. 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mukomuko hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa, selama berpisah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saudara;
7. Bahwa, selama berpisah dari pihak keluarga sudah berusaha menyatukan kembali tapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut

Hlm. 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim Tunggal tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita 5 (lima) bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pindah ke mess Satpol PP Mukomuko lalu tinggal di rumah teman Tergugat di Pasar Belakang, Kelurahan Pasar Mukomuko, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah nenek dari Penggugat di Pasar Belakang, Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan dalam persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 153/09/20/2001, tanggal 7 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi Satu**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Nelayan, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko,

Hlm. 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak angkat Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa, saksi kenal baik dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama menikah di rumah nenek Penggugat di Pasar Belakang Kelurahan Pasar Mukomuko, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, yang pertama ikut Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Penggugat;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan sebelumnya saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Pasar Belakang;
- Bahwa, sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat selalu mengungkit-ungkit nafkah yang diberi, Tergugat tidak mau mengurus kebun padahal penghasilan Tergugat sebagai karyawan PLTD tidak mencukupi, Tergugat juga sering nongkrong dengan anak-anak muda dan pulang larut malam, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat ketika hendak didamaikan hingga akhirnya Tergugat di usir oleh Kepala Kaum pada pertengahan tahun 2017 karena ketika bertengkar dengan penggugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah dua kali melihat serta mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pernah juga satu kali saksi melihat Tergugat memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak pertengahan tahun 2017 dan sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun setengah, Penggugat tetap tinggal di rumah nenek Penggugat sedangkan Tergugat tinggal secara berpindah, kadang di Bengkulu

Hlm. 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang dikantor Satpol PP, terakhir tinggal di rumah kawan Tergugat yang bernama Rio di Pasar Belakang, Kelurahan Pasar Mukomuko;

- Bahwa, setahu saksi Penggugat menghidupi kedua anaknya dengan cara bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi setelah keduanya berpisah tidak ada lagi;

2. **Saksi dua**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Nelayan, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik angkat Penggugat sejak tahun 2013, dan saksi akrab dengan Penggugat karena pernah bekerja sama jual beli keramik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, anak sulung ikut dengan Tergugat sedangkan dua anak lainnya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, sejak saksi akrab dengan Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran karena masalah keuangan, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, gaji Tergugat habis untuk membangun rumah sedangkan Tergugat malas mengurus kebun yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, juga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa, saksi sendiri dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim Tunggal memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapya dalam berita acara sidang, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan *aquo* ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Majelis Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 *R.Bg* maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) *RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi

Hlm. 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun berhubung karena salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy Kutipan Akta Nikah (P) dan membawa dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam mengajukan gugatan perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, ternyata mengenal Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan masing-masing saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat,

Hlm. 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, disebabkan masalah ekonomi dan keuangan, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, dan Tergugat selalu mengungkit-ungkit nafkah yang diberi, Tergugat tidak mau mengurus kebun padahal penghasilan Tergugat sebagai karyawan tidak mencukupi, Tergugat juga sering nongkrong dengan anak-anak muda dan pulang larut malam, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, hingga sekarang sudah lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken*

Hlm. 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tunggal, berbunyi :

درءالمفا سد اولي من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.

2. Kitab *Fiqh Al-Sunnah* juz II halaman 290 yang artinya sebagai berikut:

"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk

Hlm. 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Hlm. 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh kami yang bersidang, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Marhabani, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Mkm